



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 197/7/KB/VI/2024

Nomor: B-0369.2/Un.02/DT/KS.00.1/06/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (27-6-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E. : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Prof.Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag.,M.A : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK; dan
4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan dan kedudukan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk Pejabat yang berwenang sesuai bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar PKS.

- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan 76112

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SUann Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Kota Yogyakarta

Telepon : -

E-mail : -

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A

PIHAK KESATU,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E. M.E.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A

PIHAK KESATU,



H. RAHMAD MAS'UD, S.E. M.E.